



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1565, 2014

KEMENDAG. Alat Ukur. Takar. Timbang.
Perlengkapannya. Tera dan Tera Ulang.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 70/M-DAG/PER/10/2014

TENTANG

TERA DAN TERA ULANG ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN
PERLENGKAPANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan dalam rangka menjamin kebenaran hasil pengukuran untuk mewujudkan perlindungan konsumen, perlu mengatur pelaksanaan tera dan tera ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2012 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5300);
8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 8P Tahun 2014;
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
 11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-DAG/PER/10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksanan Teknis Metrologi Legal;
 12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang;
 13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;
 14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 74/M-DAG/PER/12/2012 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya Asal Impor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG TERA DAN TERA ULANG ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
2. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
3. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran
4. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.

5. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan.
6. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai.
7. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
8. Pegawai Yang Berhak yang selanjutnya disebut Pegawai Berhak adalah penera yang ditetapkan oleh Menteri.
9. Pemeriksaan dalam rangka tera dan tera ulang yang selanjutnya disebut pemeriksaan adalah serangkaian tindakan sebelum dilakukan pengujian pada kegiatan tera dan/atau tera ulang UTTP yang dilakukan oleh Pegawai Berhak dengan cara mencocokkan atau menilai jenis dan tipe UTTP sesuai dengan Syarat Teknis.
10. Pengujian dalam rangka tera dan tera ulang yang selanjutnya disebut pengujian adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Berhak untuk membandingkan nilai penunjukan pada UTTP dengan standar ukuran guna menetapkan sifat kemetrologian sesuai Syarat Teknis.
11. Sifat Kemetrologian adalah kondisi UTTP pada saat dilakukan pengujian yang meliputi kebenaran, kepekaan, dan ketidaktetapan sesuai dengan Syarat Teknis.
12. Syarat Teknis adalah pedoman yang memuat persyaratan administrasi, persyaratan teknis, persyaratan kemetrologian, pemeriksaan dan pengujian dan pembubuhan tanda tera pada UTTP.
13. Izin Tipe UTTP adalah persetujuan yang menyatakan UTTP telah memenuhi Syarat Teknis yang ditetapkan, sehingga dapat diimpor ke Wilayah Republik Indonesia.
14. Izin Tanda Pabrik UTTP adalah persetujuan yang menyatakan UTTP telah memenuhi Syarat Teknis yang ditetapkan, sehingga dapat diproduksi di Wilayah Republik Indonesia.
15. Uji Sampel adalah pengujian terhadap sampel UTTP yang mewakili populasi UTTP dengan jumlah sampel sesuai ketentuan uji sampel.

16. Populasi adalah kelompok UTTP yang mempunyai kesamaan tertentu dan memenuhi syarat sebagai sumber pengambilan sampel.
17. UTTP Terpasang Tetap adalah UTTP yang tidak mudah dipindahkan dan/atau mempunyai kekhususan dari segi konstruksi, ukuran, bobot dan instalasi.
18. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis di bidang metrologi legal yang berada di bawah Direktorat Metrologi.
19. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Provinsi yang selanjutnya disebut UPTD Provinsi adalah unsur pelaksana tugas teknis di bidang metrologi legal di dinas pemerintahan provinsi.
20. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut UPTD Kabupaten/Kota adalah unsur pelaksana tugas teknis di bidang metrologi legal di dinas pemerintahan kabupaten/kota.
21. Pihak Ketiga adalah perorangan atau badan usaha termasuk institusi lain yang bertindak untuk dan atas nama pemilik UTTP mengajukan permintaan tera dan/atau tera ulang UTTP berdasarkan surat penunjukan atau perjanjian kerjasama.
22. Direktur adalah Direktur Metrologi.

Pasal 2

- (1) Kegiatan Tera dan Tera Ulang meliputi:
 - a. Pemeriksaan;
 - b. Pengujian; dan
 - c. pembubuhan Tanda Tera.
- (2) Pemeriksaan dan Pengujian dilakukan terhadap UTTP sebelum dibubuhi Tanda Tera.
- (3) Pengujian terhadap UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan standar ukuran yang harus mampu telusur.
- (4) Pemeriksaan, Pengujian, dan pembubuhan Tanda Tera dilakukan berdasarkan Syarat Teknis.

Pasal 3

- (1) Tera dan Tera Ulang dilakukan terhadap:
 - a. UTTP produksi dalam negeri; dan
 - b. UTTP asal impor.
- (2) Tera wajib dilakukan terhadap UTTP produksi dalam negeri dan asal impor sebelum ditawarkan untuk dibeli, dijual, ditawarkan untuk

disewa, disewakan, diserahkan atau diperdagangkan termasuk diadakan sebagai persediaan.

- (3) Tera Ulang wajib dilakukan terhadap UTTP yang:
 - a. habis masa berlaku tanda sahnya;
 - b. tanda teranya rusak dan/atau kawat segelnya putus;
 - c. dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi penunjukan; dan
 - d. penunjukannya menyimpang dari Syarat Teknis.
- (4) Jangka waktu Tera Ulang adalah 1 (satu) tahun, kecuali UTTP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang dilakukan di:
 - a. UPT, UPTD Provinsi, atau UPTD Kabupaten/Kota;
 - b. laboratorium lain; atau
 - c. tempat UTTP terpasang tetap.
- (2) Pelaksanaan Tera selain di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di:
 - a. gudang importir untuk UTTP asal impor; atau
 - b. lokasi pabrik untuk UTTP produksi dalam negeri.
- (3) Pelaksanaan Tera Ulang selain di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di:
 - a. tempat sidang Tera Ulang di luar UPT, UPTD Provinsi, atau UPTD Kabupaten/Kota; atau
 - b. tempat UTTP terpakai.
- (4) Laboratorium lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditunjuk oleh Direktur.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Tera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b, dan Pasal 4 ayat (2), dilakukan oleh UPT, UPTD Provinsi, atau UPTD Kabupaten/Kota dimana pabrik atau gudang importir berada.
- (2) Pelaksanaan Tera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dilakukan oleh UPT, UPTD Provinsi, atau UPTD Kabupaten/Kota dimana UTTP terpasang tetap.

- (3) Pelaksanaan Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3), dilakukan oleh UPT, UPTD Provinsi, atau UPTD Kabupaten/Kota dimana UTTP berada atau terpasang tetap.

Pasal 6

Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang dilakukan oleh Pegawai Berhak sesuai wilayah kerja UPT, UPTD Provinsi, atau UPTD Kabupaten/Kota.

Pasal 7

- (1) Tera dilaksanakan atas dasar permintaan produsen atau importir selaku pemilik UTTP, atau Pihak Ketiga.
- (2) Tera Ulang dilaksanakan atas dasar permintaan pemilik UTTP atau Pihak Ketiga, kecuali pada pelaksanaan sidang Tera Ulang.

Pasal 8

- (1) Dalam hal pelaksanaan Tera atau Tera Ulang memerlukan pengangkutan UTTP ke lokasi pelaksanaan Tera atau Tera Ulang, biaya pengangkutan dibebankan kepada produsen, importir, pemilik UTTP, atau Pihak Ketiga.
- (2) Pengangkutan UTTP untuk ditera di luar wilayah kerja UPTD Provinsi atau UPTD Kabupaten/Kota, tempat lokasi pabrik atau gudang importir berada harus dilengkapi dengan surat jalan.
- (3) Surat jalan untuk pelaksanaan tera diterbitkan oleh Kepala UPTD Provinsi atau UPTD Kabupaten/Kota tempat lokasi pabrik atau gudang importir berada.
- (4) Pengangkutan UTTP untuk ditera ulang di luar wilayah kerja UPTD Provinsi atau UPTD Kabupaten/Kota tempat UTTP berada harus dilengkapi dengan surat jalan.
- (5) Surat jalan untuk pelaksanaan Tera Ulang diterbitkan oleh Kepala UPTD Provinsi atau UPTD Kabupaten/Kota tempat UTTP berada.
- (6) Format surat jalan pengangkutan UTTP untuk ditera atau ditera ulang di luar wilayah kerja UPTD Provinsi atau UPTD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Pelaksanaan Tera atau Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan huruf c, Pasal 4 ayat (2), dan Pasal 4 ayat (3) huruf b dilakukan dengan ketentuan produsen, importir, pemilik UTTP atau Pihak Ketiga menyediakan standar ukuran, bahan penguji dan perlengkapannya, tenaga bantuan serta ruangan kerja.

Pasal 10

Pelaksanaan Tera Ulang di tempat UTTP terpakai dapat dilakukan jika UTTP berjumlah paling sedikit 5 (lima) unit.

Pasal 11

Pelaksanaan Tera dan Tera ulang UTTP oleh UPT atau UPTD Provinsi, atau UPTD Kabupaten/Kota dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam hal UPTD kabupaten/kota belum memiliki ruang lingkup untuk pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP tertentu, maka pelaksanaan Tera dan Tera Ulang dilakukan oleh UPTD Provinsi;
- b. dalam hal UPTD Provinsi belum memiliki ruang lingkup untuk pelayanan Tera dan Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada huruf a, pelaksanaan Tera dan Tera Ulang dilakukan oleh UPT; dan
- c. dalam pelaksanaan Tera dan Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada huruf b, Direktur dapat menunjuk UPTD Provinsi yang mampu melaksanakan Tera dan Tera Ulang tersebut dengan memperhatikan prinsip efisiensi.

Pasal 12

- (1) Pemeriksaan dan Pengujian dalam rangka Tera dan Tera Ulang dilakukan terhadap setiap UTTP
- (2) Dalam hal Tera Ulang dilakukan terhadap Meter Air atau Meter kWh yang telah habis masa berlaku tanda sahnya, pengujian dapat dilakukan dengan uji sampel.
- (3) Uji sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap populasi UTTP yang memenuhi persyaratan ketentuan uji sampel sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

- (1) UTTP yang telah diuji dan penunjukannya menyimpang dari batas kesalahan yang diizinkan sebagaimana tercantum dalam Syarat Teknis dapat dilakukan penjustiran.
- (2) Penjustiran sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh Pegawai Berhak.
- (3) UTTP yang tidak dapat dijustir atau UTTP yang telah dijustir tetapi penunjukannya masih menyimpang dari batas kesalahan yang diizinkan dapat dilakukan perbaikan oleh reparatir UTTP.

Pasal 14

- (1). UTTP yang sudah diperbaiki tetapi setelah dilakukan pengujian, penunjukannya masih tetap menyimpang dari batas kesalahan yang diizinkan, harus dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
- (2) Pengrusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan persetujuan pemilik UTTP.
- (3) Dalam hal pemilik UTTP memberikan persetujuan pengrusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilik UTTP harus menandatangani pernyataan persetujuan pengrusakan UTTP dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Dalam hal pemilik UTTP tidak memberikan persetujuan pengrusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pegawai berhak membubuhkan tanda batal.
- (5) Pengrusakan UTTP dilakukan oleh Pegawai Berhak dan dituangkan dalam Berita Acara Pengrusakan UTTP dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) UTTP yang telah dirusak, diserahkan kembali oleh Pegawai Berhak kepada pemilik UTTP.

Pasal 15

Setiap orang perorangan, produsen atau importir sebagai pemilik UTTP yang melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan BAB VIII, BAB IX dan BAB XIII Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrologian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 251/MPP/Kep/6/1999 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2014
MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 70/M-DAG/PER/10/2014
 TENTANG
 TERA DAN TERA ULANG ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN
 PERLENGKAPANNYA

JANGKA WAKTU TERA ULANG UTTP

No	Jenis UTTP	Jangka Waktu Tera Ulang (Tahun)
1.	Meter kWh Elektromekanik/Dinamis	15
2.	Meter kWh Statis	10
3.	Tangki Ukur Tetap: - Bentuk Silinder Tegak; - Bentuk Silinder Datar; - Bentuk Bola; - Bentuk Speriodal.	6 6 12 12
4.	Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah, Tangki Ukur Apung	6
5.	Tangki Ukur Kapal - Tangki ukur; - CTMS/Sistem Tangki Ukur Terapung.	6 3
6.	Meter Gas Diafragma	5
7.	Meter Gas Vortex	2
8.	<i>Ultrasonic Gas Flow Meter</i> - Dry Calibration; - Wet Calibration.	1 5
9.	Meter Air - Kapasitas nominal $\leq 25 \text{ m}^3/\text{jam}$; - Kapasitas nominal $> 25 \text{ m}^3/\text{jam}$.	5 2
10.	Meter Prover	2
11.	Bejana Ukur	2
12.	Alat Ukur Permukaan Cairan	2
13.	Alat Ukur dari Gelas	Tidak ada batas waktu
14.	Perlengkapan UTTP	Mengikuti jangka waktu tera ulang UTTP terkait

MENTERI PERDAGANGAN
 REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD LUTFI

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 70/M-DAG/PER/10/2014
 TENTANG
 TERA DAN TERA ULANG ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN
 PERLENGKAPANNYA

FORMAT SURAT JALAN PENGANGKUTAN UTTP UNTUK DITERA ATAU
 DITERA ULANG DI LUAR WILAYAH KERJA UPTD PROVINSI ATAU
 UPTD KABUPATEN/KOTA

KOP SURAT UPTD PROVINSI ATAU UPTD KABUPATEN/KOTA

SURAT JALAN PENGANGKUTAN UTTP

Yang bertandatangan di bawahini:

Nama :
 NIP :
 Jabatan :
 dengan ini menerangkan bahwa:
 Jenis UTTP :
 Merek :
 Tipe :
 Kapasitas :
 Pemilik :
 Alamat :

akan dilaksanakan tera/tera ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan
 Perlengkapannya (UTTP) oleh UPT atau UPTD Provinsi/Kabupaten/Kota*

Demikian Surat Jalan ini dibuat untuk dipergunakan dengan
 semestinya.

.....
 Kepala UPT/UPTD provinsi/kabupaten/kota*

.....

Catatan:

*Coret yang tidak perlu

MENTERI PERDAGANGAN
 REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD LUTFI

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 70/M-DAG/PER/10/2014
 TENTANG
 TERA DAN TERA ULANG ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG,
 DAN PERLENGKAPANNYA

PERSYARATAN KETENTUAN UJI SAMPEL UTTP

I. Penentuan Populasi UTTP

UTTP yang dapat dikategorikan menjadi populasi adalah:

- a. UTTP yang memiliki kesamaan:
 - 1) Pabrikan;
 - 2) Tipe atau model UTTP yang dibuktikan dengan Izin Tipe UTTP atau Izin Tanda Pabrik UTTP; dan
 - 3) Kelas keakurasian.
- b. UTTP yang memiliki perbedaan tahun produksi dan tahun pelaksanaan tera atau tera ulang tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.

II. Perencanaan Pengambilan Sampel UTTP

- a. Petunjuk pengambilan sampel dan cadangan yang akan digunakan sebagaimana Tabel 1 dan Tabel 2;
- b. Tidak diperbolehkan mengganti sampel awal yang dipilih ke sampel lainnya setelah proses pengambilan sampel UTTP berlangsung, kecuali mendapat persetujuan dari UPT, UPTD Provinsi, atau UPTD Kabupaten/Kota.

Tabel 1 Pengujian Sampel Tunggal Untuk Meter kWh dan Meter Air

No.	Ukuran Populasi	Ukuran Sampel	Jumlah Meter Yang Tidak Sesuai		Sampel UTTP Cadangan
			Kriteria Populasi Yang Diterima	Kriteria Populasi Yang Ditolak	
1.	s.d. 1.200	50	1	2	10
2.	1.201 s.d. 3.200	80	3	4	16
3.	3.201 s.d. 10.000	125	5	6	25
4.	10.001 s.d. 35.000	200	10	11	40

Tabel 2 Pengujian Sampel Ganda Untuk Meter KWh dan Meter Air

No.	Ukuran Populasi	Sampel	Ukuran Sampel	Ukuran Sampel Kumulatif	Jumlah UTRP Yang Tidak Sesuai**)			Sampel UTRP Cadangan
					Kriteria Populasi Yang Diterima	Kriteria Populasi Yang Ditolak	Kriteria Permintaan Sampel Kedua*)	
1.	s.d. 1.200	Pertama	32	32	0	2	1	6
		Kedua	32	64	1	2		6
2.	1201 s.d. 3.200	Pertama	50	50	1	4	2 s.d. 3	10
		kedua	50	100	4	5		10
		Pertama	80	80	2	5		16
3.	3201 s.d. 10.000	Kedua	80	160	6	7	3 s.d. 4	16
		Pertama	125	125	5	9		25
4.	10.001 s.d. 35.000	Pertama	125	250	12	13	6 s.d. 8	25
		Kedua	125	250	12	13		25

Penjelasan:

*) Sampel kedua dengan ukuran yang sama seperti sampel pertama diambil secara acak dari populasi jika UTRP yang tidak sesuai tercantum dalam kolom ini merupakan bagian dari sampel pertama;

**) Dalam setiap baris "sampel kedua", jumlah UTRP yang tidak sesuai/*non-conforming Meters* berkaitan dengan ukuran sampel kumulatif.

III. Pemilihan dan Pengkondisian Sampel UTTP

Pemilihan dan pengkondisian sampel UTTP harus memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Pemilihan UTTP yang akan diuji sampel dilakukan oleh UPT, UPTD Provinsi, atau UPTD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari Pemilik UTTP atau Pihak Ketiga (Pihak yang dikuasakan);
- b. Perusahaan Pemilik UTTP atau Pihak Ketiga membuat surat pernyataan yang menerangkan bahwa UTTP yang akan diuji sampel sesuai dengan yang terpasang di pelanggan atau konsumen perusahaan tersebut;
- c. Metode pengambilan (sampel tunggal atau ganda), waktu pengambilan dan waktu pengiriman sampel UTTP ke tempat pengujian ditentukan berdasarkan kesepakatan antara UPT, UPTD Provinsi, atau UPTD Kabupaten/Kotadan pemilik UTTP atau Pihak Ketiga;
- d. Selama dalam pengangkutan UTTP tidak boleh mendapat benturan atau gangguan yang keras;
- e. Selama proses pengambilan, penyimpanan, dan pengangkutan sampel UTTP tidak boleh dilakukan perbaikan, penjustiran, penggantian *counter* atau sejenisnya;
- f. UPT, UPTD Provinsi, atau UPTD Kabupaten/Kota dapat menetapkan batas waktu sampel UTTP disimpan tanpa mengalami perubahan. Khusus Meter Air batas waktu penyimpanan tidak melebihi 1 (satu) bulan dari tanggal pengambilan sampai dengan tanggal pengujian sampel UTTP untuk mencegah dari pengeringan;
- g. Khusus Meter Air bagian *inlet* dan *outlet socket* harus dalam keadaan tertutup setelah dilepas dari instalasi. Dalam sampel Meter Air harus terdapat air sebanyak mungkin agar tetap basah dan untuk menghilangkan kotoran dapat dilakukan pembilasan.

IV. Pengujian Sampel UTTP

Pengujian sampel dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Sampel UTTP harus sesuai dengan spesifikasi yang terdapat dalam surat Izin Tipe UTTP atau Izin Tanda Pabrik UTTP;
- b. Penunjukan UTTP harus berfungsi, jelas, dan mudah dibaca;
- c. Sampel UTTP Cadangan
 - 1) Penggantian sampel UTTP dengan sampel UTTP cadangan sebelum proses pengujian dimulai diperbolehkan apabila sampel UTTP yang dipilih:
 - a) mempunyai kerusakan pada bagian luar;
 - b) mempunyai tanda pelindung yang rusak;
 - c) disimpan dalam waktu yang lama atau digunakan tidak sesuai peruntukannya; dan
 - d) tidak dapat diakses/dioperasikan.
 - 2) Jumlah aktual sampel UTTP yang dapat digantikan oleh sampel UTTP cadangan tergantung dari ukuran populasi, sesuai dengan Tabel 1 dan Tabel 2;

- 3) Penggantian hanya dapat dilakukan satu kali setelah pemeriksaan secara visual. Sampel UTTP cadangan yang digunakan untuk penggantian dipilih dari populasi sampel UTTP cadangan secara acak.
 - 4) Pada kasus angka 1) huruf a, huruf b, dan huruf c, jumlah sampel UTTP yang dapat diganti dengan sampel UTTP cadangan hanya 6% dari keseluruhan.
- d. Metoda pengujian harus sesuai dengan Syarat Teknis UTTP yang terkait.

V. Hasil Pengujian Sampel UTTP

- a. Hasil pengujian harus dicatat, disimpan dan akan dievaluasi ulang oleh UPT, UPTD Provinsi, atau UPTD Kabupaten/Kota;
- b. Persyaratan populasi UTTP diterima atau ditolak setelah dilakukan uji sampel sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 dan Tabel 2;
- c. Populasi UTTP diterima jika sampel UTTP yang diuji telah memenuhi persyaratan. Apabila populasi UTTP ditolak, semua UTTP dalam populasi tersebut harus ditera ulang atau diganti dengan UTTP yang bertanda tera sah yang berlaku;
- d. Jika populasi UTTP diterima setelah uji sampel dilakukan, maka jangka waktu tera ulang dari populasi UTTP tersebut diperpanjang sampai jangka waktu tera ulang berikutnya.

MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD LUTFI

LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 70/M-DAG/PER/10/2014

TENTANG

TERA DAN TERA ULANG ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG,
DANPERLENGKAPANNYA

FORMAT SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PENGRUSAKAN UTTP

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PENGRUSAKAN UTTP

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
 Jabatan :
 Nama Perusahaan :
 Alamat Usaha :

Sesuai hasil pemeriksaan dan pengujian UTTP yang menyatakan bahwa UTTP tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau tidak mungkin diperbaiki lagi, dengan ini menyatakan bersedia untuk dilakukan pengrusakan atas UTTP tersebut, agar tidak dapat difungsikan kembali, dengan rincian UTTP sebagai berikut:

No	Jenis UTTP	Merek	Tipe	Jumlah
1.				
2.				
3.				
dst.				

Demikian surat pernyataan ini Saya buat dengan segala kesadaran.

.....,

Pemilik UTTP/Pihak Ketiga,
 (Meterai cukup)
 (Nama Jelas)

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD LUTFI

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 70/M-DAG/PER/10/2014
 TENTANG
 TERA DAN TERA ULANG ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN
 PERLENGKAPANNYA

FORMAT BERITA ACARA PENGUSAKAN UTTP

KOP UPT/UPTD PROVINSI/UPTD KABUPATEN/KOTA

BERITA ACARA
 PENGUSAKAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN
 PERLENGKAPANNYA

Pada hari tanggal bulan tahun
 pukul

Saya bernama :,selaku Pegawai Berhak
 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal
 Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor
, tanggal,

NIP :,

Jabatan :,

Kantor :,

Alamat Kantor :,

Telah memeriksa dan menguji,

Jenis UTTP :,

Merek/tipe :,

Kapasitas :,

Tempat :,

Pemilik :,

Alamat :,

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian, ternyata alat-alat ukur,
 takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) tersebut tidak memenuhi
 persyaratan/ketentuan peraturan perundangan-undangan dan tidak dapat
 diperbaiki lagi, karena:

1.;
2.;
3.; (dst.)

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang
 Metrologi Legal dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Alat-alat
 Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) telah dilakukan
 pengrusakan.

UTTP yang telah dilakukan pengrusakan dikembalikan kepada:

1. Nama Pemilik/Pihak Ketiga :
2. Alamat :
3. Pekerjaan :

Demikian berita acara pengrusakan UTTP ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Saksi-saksi:	Pemilik UTTP/ Pihak Ketiga,	Yang Membuat Berita Acara Pegawai Berhak,
1.		
2.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD LUTFI